

ABSTRAK

Azrian Alkhawarizmy: *Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Judi Terselubung dalam Game Online*

Judi dalam *game online* merupakan sebuah bentuk kejahatan di bidang ekonomi, korban judi dalam *game online* biasanya mengalami kerugian yang cukup besar, seperti yang terjadi pada tahun 2019, seorang ibu di Kediri menerima tagihan sekitar Rp. 12 juta dari berbagai *game online* yang dimainkan anaknya, dua tahun kemudian, Inul Daratista, seorang artis, mengalami kasus serupa dengan tagihan sekitar Rp. 65 juta, tagihan dengan jumlah yang cukup besar tersebut diduga kuat beberapa transaksi diantaranya berkaitan dengan konten judi terselubung yang terdapat dalam beberapa *game online*. Tidak adanya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di Indonesia cenderung dapat memicu kasus serupa dengan penyelesaian yang tidak diharapkan kedepannya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana judi terselubung terjadi dalam suatu *game online*, memastikan tindak pidana judi memenuhi unsur-unsur judi dalam KUHPidana, memahami secara singkat kendala dalam penegakan hukumnya, dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan para pemain dan korporasi terus menerus melestarikan tindak pidana judi terselubung dalam *game online*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori penyebab kejahatan dalam ilmu Kriminologi, diantaranya adalah; teori asosiasi diferensial oleh Edwin H Sutherland, teori anomie oleh Robert Agnew, teori rangsangan patologis oleh Herbert C. Quay, teori pilihan rasional oleh Gary Backer, dan teori sosiogenis yang sudah dikenal sejak lama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa hukum yang terjadi di dalam *game online* beserta latar belakangnya dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif sebagai respon terhadap peristiwa hukum tersebut serta faktor-faktor apa saja berdasarkan gambaran yang didapatkan dan teori yang digunakan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa perjudian dalam *game online* memenuhi unsur tindak pidana judi sebagaimana dalam pasal 303 KUHP yaitu; 1. Adanya unsur keuntungan, 2. Adanya pertaruhan, 3. Tidak ada izin dari pemerintah. Meskipun demikian penegakan hukumnya masih belum ada di Indonesia dikarenakan beberapa faktor seperti sifatnya yang terselubung, penyelenggara *game online* yang berbasis diluar negeri, dan lain lain. Penyebab dari tindak pidana judi dalam *game online* ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan yang dapat dijelaskan dengan teori sosiogenis, faktor tujuan yang dapat dijelaskan dengan teori anomie, faktor mencari sensasi yang dapat dijelaskan dengan teori rangsangan patologis, faktor asosiasi yang dapat dijelaskan dengan teori asosiasi diferensial, dan faktor pilihan rasional yang dapat dijelaskan dengan teori pilihan rasional, dimana teori-teori tersebut berdasarkan ilmu kriminologi.